



RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
2019



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. SOEKARNO HATTA NO. 71B TELP. (0294) 381 533 KENDAL 51318
e-mail: dispermasdes.kendal@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 050.6/ /2018

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 tanggal 8 Agustus 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lendaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007 Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 22 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupoaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2, Seri E No.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2018;
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja

Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2019 tanggal 8 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : RENJA sebagaimana dimaksud pada ayat Kesatu di atas berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 dan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tanggal 8 Agustus 2018.
- KETIGA** : RENJA sebagaimana dimaksud pada ayat Kesatu sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2019.
- KEEMPAT** : Sistematisasi RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tahun anggaran 2019, meliputi :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017
Bab III : Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab IV : Penutup
- KELIMA** : RENJA sebagaimana dimaksud pada ayat Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian utuh dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada tahun anggaran 2019

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN KENDAL,**

Ir. SUBAEDI
NIP 196006161985031015

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Dipermasdes Kabupaten Kendal Tahun 2019 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, Revisi RPJMD, Revisi Renstra SKPD, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, aspirasi masyarakat melalui Musrenbang tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten serta hasil reses anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Diharapkan Renja Dipermasdes tahun 2019 ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dipermasdes tahun 2019 mendatang.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KENDAL**



**Ir. SUBAEDI
Pembina Utama Muda
NIP. 196006161985031015**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika Penulisan.....	6
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra	7
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
Bab III. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	20
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	20
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	23
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	28
Bab V. Penutup	30
Lampiran.	
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapermaspempdes dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017	
Draft Rumusan Rencana Awal Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 (sistem Sippeda)	
Rencana Program Dan Kegiatan Dipermasdes Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 (sistem Sippeda)	
Draft Konsolidasi Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD dan Musren Kecamatan Kabupaten Kendal Tahun 2019 (sistem Sippeda)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program

dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2, Seri E No.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019;
27. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kendal Nomor.050.6/...../2018, tanggal 2018 Tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

- c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi SKPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pendahuluan berisi mengenai mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pelaksanaan kegiatan Dispermasdes Tahun 2017 secara umum selaras dengan Renja Dispermasdes Tahun 2017. Hasil Renja Dispermasdes Tahun 2017 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dispermasdes Tahun 2017 diuraikan pada Lampiran. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dispermasdes secara keseluruhan.

Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangko dan materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1(satu) tahun. Pagu anggaran Rp.3.500.000,-. Realisasi keuangan Rp.3.500.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan. Pagu anggaran Rp.91.200.000,- Realisasi keuangan Rp.86.813.807,- (95,19%) dan prosentase fisik 100%.

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini tersedianya isi ulang tabung gas utk kompor gas selama 1 tahun . Pagu anggaran Rp.3.417.500,- Realisasi keuangan Rp.3.310.000,- (96,85%) dan prosentase fisik 100%.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja melalui penyediaan alat-alat kebersihan selama 1 tahun. Pagu anggaran Rp.14.598.000,- Realisasi keuangan Rp.14.598.000,- (100%) prosentase fisik 100%.

e) Penyediaan alat tulis kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan. Pagu anggaran Rp.37.698.000,-. Realisasi keuangan Rp.37.073.000,- (98,34%) dan prosentase fisik 100%.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya amplop surat kop dinas, stopmap berlogo Dispermasdes, blangko kop surat Bupati foil emas,lembar disposisi , kartu kendali masuk / keluar, blangko SPPD, Spanduk, dan ID card selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.15.137.000,- Realisasi keuangan Rp.14.770.500,- (97,58%) dan prosentase fisik 100%.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak yaitu koran Suara Merdeka, Radar Pekalongan, Jawa Pos, untuk 1(satu) tahun anggaran. Pagu anggaran Rp.7.500.000,- Realisasi keuangan Rp.6.960.000,- (92,80%) dan prosentase fisik 100%.

h) Penyediaan makanan dan minuman

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya makan minum jamuan untuk rapat dan tamu dinas selama 1(satu) tahun. Pagu anggaran Rp.50.00.000,- Realisasi keuangan Rp.54.804.000,- (99,64%) dan prosentase fisik 100%.

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan ke luar daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1(satu) tahun. Pagu anggaran Rp.241.330.000,- Realisasi keuangan Rp.241.090.183,- (99,90%) dan prosentase fisik 100%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin, dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan.

Kegiatan :

a) Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin

Anggaran Kegiatan pengadaan aset peralatan dan mesin sebesar Rp 54.400.000,- dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas dalam anggaran perubahan.

b) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas terdiri dari 15 sepeda motor dan 6 mobil secara rutin/ berkala selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.75.000.000,- Realisasi keuangan Rp.75.000.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.

c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan.

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor dan gedung/bangunan kantor selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp.48.370.000,- (96.74%) dan prosentase fisik 100%.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan disiplin aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Kegiatan :

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS sebanyak 55 (lima puluh lima) orang. Pagu anggaran Rp.24.750.000,- Realisasi keuangan Rp.22.275.000,- (90%) sedangkan prosentase fisik 100%.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.

Kegiatan:

- a) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan outbond, diklat, dan bintek lainnya bagi aparatur Dispermasdes. Pagu anggaran Rp.64.450.000,- Realisasi keuangan Rp.63.055.000,- (97,84%) prosentase fisik 100%

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD.

Kegiatan:

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya penggandaan dokumen Renja, RKA, DPA, LKPJ Bupati, LPPD, Lap. EKPD, Lakip SKPD. Pagu anggaran Rp. 30.000.000,- Realisasi keuangan Rp.29.807.000,- (99,36%) prosentase fisik 100%.

- b) Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan SKPD pada tahun 2017. Pagu anggaran Rp.30.000.000,- Realisasi keuangan Rp.29.700.000,- (99%) prosentase fisik 100%.

6) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur dan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam memenuhi hak pegawai tidak tetap.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya pembayaran honor penatausahaan keuangan terdiri dari pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, PPTK, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara gaji,

bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang, penyimpan barang, pengelola kearsipan, pengelola data Simkab selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.195.270.000,- Realisasi keuangan Rp.179.110.000,- (91,72%) prosentase fisik 100%.

- b) Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya pembayaran honor pegawai tidak tetap sopir dinas, penjaga malam, pengelola kebersihan selama 1 tahun. Pagu anggaran Rp.72.100.000,- Realisasi keuangan Rp.72.100.000,- (100%) prosentase fisik 100%

7) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui TP PKK Kabupaten Kendal, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan desa, kegiatan pembinaan pos pelayanan terpadu, penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dan kegiatan pelestarian pengelolaan aset-aset PNPM pedesaan di Kabupaten Kendal

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- c) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpilihnya pemenang lomba BBGRM, pencaangan BBGRM tingkat Kabupaten, pengusulan penulisan laporan terbaik gotong royong masyarakat tingkat provinsi. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp.50.000.000,- prosentase fisik 100%.
- d) Pemberdayaan masyarakat melalui TP PKK Kabupaten Kendal
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan 10 program PKK di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.500.000.000,- Realisasi keuangan Rp.472.863.573,- (94,57%) dan prosentase fisik 100%.
- e) Pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan desa
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan setelah mendapatkan pelatihan dan bintek. Pagu anggaran Rp.500.000.000,- Realisasi keuangan Rp.472.863.573,- (94,57%) dan prosentase fisik 100%.
- f) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan setelah mendapatkan pelatihan dan bintek. Kualitas kinerja kader posyand di Kabupaten Kendal meningkat. Pagu anggaran Rp.100.000.000,- Realisasi keuangan Rp.98.425.000,- (98,43%) dan prosentase fisik 100%.

g) Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan setelah mendapatkan pelatihan dan bintek. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.125.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 125.000.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.

h) Pelestarian Pengelolaan Aset-aset PNPM Mandiri Pedesaan

Pencapaian terwujudnya kelestarian aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan di 16 kecamatan di Kabupaten Kendal serta tersusunnya regulasi kerjasama antar desa dan juga meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi tentang kerjasama antar desa. Pagu anggaran Rp.100.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 81.040.000,- (81,04%) dan prosentase fisik 100%.

8) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau, fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes dan pembinaan teknologi tepat guna di Kabupaten Kendal.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah semakin berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di desa setelah mendapatkan pembinaan di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 50.000.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.

b) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau

Bertambahnya ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para peserta pelatihan ketrampilan sehingga dapat digunakan untuk bekerja mencari nafkah untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Pagu anggaran Rp.100.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 100.000.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.

c) **Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes**

Bertambahnya pembentukan BUMDes di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.50.000.000,-. Realisasi keuangan Rp. 43.346.800,- (86,60%) dan prosentase fisik 100%.

d) **Pembinaan teknologi tepat guna di Kabupaten Kendal**

Peningkatan kesadaran para pelaku usaha ekonomi kecil untuk memanfaatkan peralatan teknologi tepat guna. Pagu anggaran Rp.25.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 25.000.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.

9) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi desa, pembekalan kepala desa dan fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kendal.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

a) **Pembinaan administrasi desa**

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi desa dan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 43.625.000,- (87,25%) dan prosentase fisik 100%.

b) **Pembekalan kepala desa**

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya pembekalan beberapa pengetahuan tentang seluk beluk pemerintahan desa kepada kades yang terpilih di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.175.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 156.260.000,- (89,29%) dan prosentase fisik 100%.

c) **Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten

Kendal. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 49.270.000,- (98,54%) dan prosentase fisik 100%.

10) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa Sengkuyung (2P0A), Pendampingan Program TMMD, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD), Evaluasi Pembangunan Desa, Operasional Penyaluran Bantuan dan Pemantauan Bantuan Provinsi, Pengendalian Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa dan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

a) TMMD Sengkuyung (2P0A)

Pencapaian kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler berupa peningkatan sarana prasarana di desa seperti pengaspalan jalan desa, perbaikan senderan, dan perbaikan rumah tidak layak huni di 3 desa. Pagu anggaran sebesar Rp.514.400.000,- merupakan bantuan Keuangan Provinsi. Realisasi keuangan Rp.512.233.000,- (99,58%) prosentase fisik 100%.

b) Pendampingan Program TMMD

Pencapaian kegiatan ini adalah terwujudnya dukungan dana APBD untuk program TMMD 2P0A (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah) di Kabupaten Kendal baik TMMD Sengkuyung maupun TMMD Reguler berupa peningkatan sarana prasarana di desa seperti pengaspalan jalan desa, perbaikan senderan, perbaikan rumah tidak layak huni di 3 desa. Pagu anggaran Rp.1.610.000.000,- Realisasi keuangan Rp.1.594.861,- (99,06%) prosentase fisik 100%

c) Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan bintek P3MD (perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa) di Kabupaten Kendal untuk kader pemberdayaan masyarakat desa, Kasi PMD kecamatan, Bidan desa, dan perangkat desa. Pagu anggaran Rp.50.600.000,- Realisasi keuangan Rp. 50.600.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.

d) Evaluasi Pembangunan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui terwujudnya pelaksanaan lomba perkembangan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.125.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 123.160.000,- (98,53%) dan prosentase fisik 100%.

e) Operasional Penyaluran Bantuan dan Pemantauan Bantuan Provinsi

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui terwujudnya pemantauan kegiatan penyaluran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 50.000.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.

f) Pengendalian Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui terwujudnya pemantauan penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.30.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 30.000.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.

g) Pengembangan Sistem Informasi Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui terwujudnya pelaksanaan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.62.790.000,- Realisasi keuangan Rp. 62.790.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.

11) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Penyusunan Profil Potensi Desa/Kelurahan, Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan Pendayagunaan Kekayaan/Aset Desa, kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa dan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan Profil Potensi Desa/Kelurahan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal melalui terwujudnya kegiatan penyusunan profil potensi desa/kelurahan di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.60.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 58.820.000,- (98,03%) dan prosentase fisik 100%.

b) Fasilitasi Pengelolaan dan Pendayagunaan Kekayaan/Aset Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal melalui terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.100.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 90.014.420,- (90,01%) dan prosentase fisik 100%.

c) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal melalui terwujudnya penyelenggaraan bintek dan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 47.830.000,- (95,66%) dan prosentase fisik 100%.

d) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal melalui terwujudnya pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.250.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 211.780.323,- (84,71%) dan prosentase fisik 100%.

12) Program Pengembangan Data Informasi

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Pengelolaan Data Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.

a) Pengelolaan Data Aparatur Pemerintah Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal melalui terwujudnya pengelolaan data aparatur pemerintahan desa yang optimal di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.40.000.000,-

Realisasi keuangan Rp. 28.786.000,- (71,97%) dan prosentase fisik 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Dipermasdes mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati Kendal. Dipermasdes dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dipermasdes mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, Dipermasdes mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dipermasdes memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dipermasdes menerapkan ketepatan waktu sebagai tolok ukurnya dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa, demikian pula dengan pengelolaan kesekretariatan. Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Dipermasdes Kabupaten Kendal. Baik dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dipermasdes, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Berkaitan dengan implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pada tahun 2017, maka menjadi tugas berat bagi aparat Dipermasdes untuk lebih memahami UU tersebut, yang jadi masalah adalah masih minimnya jumlah aparat di Dipermasdes yang memahami UU tersebut dan memahami pelaksanaan dan implementasi UU tersebut beserta ketentuan perundangan turunannya kepada perangkat desa yang ada di Kabupaten Kendal.
2. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Dipermasdes sehingga pelaksanaan kegiatan kurang berjalan secara optimal.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dipermasdes Tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap rancangan awal RKPD 2019. Perubahan hanya terjadi berkaitan dengan besaran plafon anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah melalui pembahasan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan penggolongan kegiatan dalam program. Yaitu Kegiatan Pembinaan dan Verifikasi Data Desa Berbasis SID yang semula berada dalam Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ke dalam Program Pengembangan Data/Informasi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan kegiatan dari anggota masyarakat lewat kantor kecamatan dan hasil Reses anggota DPRD Kabupaten Kendal untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2019 sebanyak 150. Selanjutnya 150 usulan tersebut berdasarkan kewenangan tugas pokok dan fungsi ditelaah oleh Dispermasdes, apakah ada korelasi dengan rencana program dan kegiatan Dispermasdes tahun 2019, maka hanya 92 usulan kegiatan dari masyarakat yang diterima atau di tampung ke dalam Rencana Kerja Tahun 2017, sedangkan 58 usulan ditolak.

Alasan penolakan terhadap 244 usulan kegiatan masyarakat tersebut adalah karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispermasdes atau tidak sesuai dengan kewenangan Dispermasdes.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Dipermasdes Tahun 2019 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasannya, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Dipermasdes Tahun 2019 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2019

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab Kendal	Program/ Kegiatan dalam Renja 2019
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	• Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik • Pemantapan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah	Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance)	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan 6. Program Peningkatan kapasitas

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab Kendal	Program/ Kegiatan dalam Renja 2019
			aparatur pemdes 7. Program pembinaan & fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan	
Kesehatan		Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Pembinaan pos pelayanan terpadu
Penanggulangan kemiskinan	Percepatan penurunan jumlah penduduk miskin	Meningkatkan keberdayaan masyarakat	1. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau 2. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 3. Pemberdayaan masyarakat melalui TP PKK kab. Kendal
Ketahanan Pangan			
Infrastruktur	Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur	1. Pendampingan Program TMMD 2. Pelestarian pengelolaan aset PNPM mandiri perdesaan 3. Evaluasi pembangunan desa
Iklim investasi dan usaha		• Meningkatkan perkembangan	1. Fasilitasi pembentukan

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab Kendal	Program/ Kegiatan dalam Renja 2019
		usaha ekonomi produktif masyarakat • Meningkatkan daya saing investasi daerah	lembaga BUMDes 2. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
Energi			
Lingkungan Hidup dan Bencana	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana	Merwujudkan lingkungan hidup yang lestari	
Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik			
Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi			1. Pembinaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Kendal.
	Peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan		
		Menciptakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan agamis	
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap HAM	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam Dokumen Revisi RPJMD 2016-2021, yaitu Misi Ketiga “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan”. Untuk melaksanakan misi III tersebut ditentukan tujuan “Pengurangan Tingkat Kemiskinan” dengan sasarannya yang pertama adalah “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa”. Hal itu bisa dicapai dengan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui program-program pembangunan daerah dan desa yang bertujuan mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi aktif mewujudkannya. Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat tersebut diperlukan beberapa strategi antara lain :

1. Optimalisasi peran masyarakat secara mandiri dalam upaya partisipasi dalam pembangunan.
2. Optimalisasi peran kelembagaan dan kinerja pengurus kelembagaan masyarakat.
3. Optimalisasi kelembagaan ekonomi produktif masyarakat di tingkat desa/kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, yaitu pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.

Sesuai dengan tugasnya Dipermasdes mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pada tahun 2019 mendatang Dipermasdes diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang tersebut. Tujuan tersebut didukung dengan berbagai program yang terbagi dalam Program Utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Program Pendukung. Yang terdiri dari Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Program peningkatan kapasitas SDM aparatur, Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah, Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dan terakhir adalah Program Pengembangan Data Informasi.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- i) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- b) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin;
- c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan;
- d) Pengadaan sarana dan prasarana SKPD.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

- 4) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
Kegiatan :
a) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.
- 5) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
Kegiatan :
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
b) Monitoring evaluasi pelaporan kegiatan SKPD.
- 6) **Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah.**
Kegiatan :
a) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur;
b) Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran;
c) Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran.
- 7) **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan .**
Kegiatan :
a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
b) Pemberdayaan Masyarakat melalui TP PKK Kabupaten Kendal;
c) Pemberdayaan Masyarakat melalui kelembagaan desa/kelurahan;
d) Pembinaan pos pelayanan terpadu;
e) Penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
f) Pelestarian pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri perdesaan;
g) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin dlm rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan industri tembakau;
h) Pembinaan administrasi PKK;
i) Peningkatan kapasitas personil kader pemberdayaan masyarakat desa(KPMD) dalam rangka menciptakan kader yang mempunyai kapabilitas tinggi;
j) Fasilitasi penyusunan regulasi tentang kerjasama antar desa di Kabupaten Kendal;

- k) Sosialisasi kerjasama antar desa di Kabupaten Kendal;
- l) Penguatan kelembagaan BKAD dalam rangka pemutakhiran data kemiskinan di lingkungan penghasil tembakau.

8) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.

Kegiatan :

- a) Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- b) Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes;
- c) Pembinaan teknologi tepat guna di Kabupaten Kendal;
- d) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau.

9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun desa.

Kegiatan :

- a) TMMD Sengkuyung (2POA);
- b) Pendampingan program TMMD;
- c) Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)
- d) Operasional penyaluran dan pemantauan bantuan provinsi;
- e) Evaluasi pembangunan desa;
- f) Pengendalian kegiatan musyawarah pembangunan desa;
- g) Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan;
- h) Pengembangan sarana prasarana ekonomi kapasitas kawasan perdesaan;
- i) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- j) Pemutakhiran data partisipatif RTM melalui fungsi kelembagaan;
- k) Pengendalian rintisan model desa berdikari;
- l) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional.

10) Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Kegiatan :

- a) Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan /aset desa;
- b) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa;
- c) Fasilitasi penyusunan regulasi tentang desa;

- d) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- e) Penyusunan profil desa / kelurahan.

11) Program Pengembangan Data Informasi

Kegiatan:

- a) Pengelolaan data aparatur pemerintahan desa;
- b) Pembinaan dan verifikasi data desa berbasis SID;
- c) Pengembangan Sistem Informasi Desa.

12) Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Kegiatan :

- a) Pembinaan administrasi desa;
- b) Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c) Pembekalan kepala desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2019
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	461.500.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	110.000.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.500.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.000.000
5	Penyediaan alat tulis kantor	42.000.000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	200.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	410.000.000
10	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	230.000.000
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	60.000.000
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	40.000.000
13	Pengadaan sarana prasarana SKPD	80.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.500.000
14	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.500.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	22.500.000
15	Peningkatan dan pengembangan SDM	22.500.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000
16	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000
17	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	30.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	270.000.000
18	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	175.000.000
19	Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran	95.000.000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	870.000.000
20	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	50.000.000
21	Pemberdayaan Masyarakat melalui TP PKK Kab Kendal	550.000.000
22	Pemberdayaan masyarakat melalui Kelembagaan Desa	30.000.000
23	Pembinaan Posyandu	30.000.000
24	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	150.000.000
25	Pelestarian pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Pedesaan	60.000.000
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	325.000.000
26	Pembinaan dan Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	50.000.000
27	Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes	225.000.000
28	Pembinaan Teknologi Tepat Guna di Kab Kendal (TTG)	50.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	2.087.539.730
29	Pendampingan program TMMD	1.737.539.730
30	Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)	50.000.000
31	Operasional penyaluran dan pemantauan bantuan provinsi	100.000.000
32	Evaluasi Perkembangan desa	50.000.000
33	Pengendalian kegiatan musyawarah pembangunan desa	50.000.000
34	Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan	50.000.000
35	Pengembangan sarana prasarana ekonomi kapasitas kawasan pedesaan	50.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	430.000.000
36	Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan/aset desa	80.000.000
37	Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa	250.000.000
38	Fasilitasi penyusunan regulasi desa	50.000.000
39	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	50.000.000
	Program Pengembangan Data/Informasi	50.000.000
40	Pembinaan dan verifikasi data desa berbasis SID	50.000.000
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	150.000.000
41	Pembinaan administrasi desa	100.000.000
42	Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	50.000.000
	TOTAL	5.150.039.730

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2019 yang telah disusun, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD Tahun 2019 itu sendiri disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJD) Kabupaten Kendal yang diselaraskan dengan RPJD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) sebagai acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal serta sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2019. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2019 yang akan datang.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengorganisasian dan bahan evaluasi serta *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah adalah:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama bai internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL**



Ir. SUBAEDI
Pembina Utama Muda
NIP. 196006161985031015

LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapermasperdes dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
2. Draft Rumusan Rencana Awal Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 (sistem Sippeda)
3. Rencana Program Dan Kegiatan Dipermasdes Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 (sistem Sippeda)
4. Draft Konsolidasi Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD dan Musren Kecamatan Kabupaten Kendal Tahun 2019 (sistem Sippeda)

DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019
KABUPATEN KENDAL

NAMA OPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Keluaran Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07 - 2.7.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				461.500.000,00		
2.07 - 2.7.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat				3.500.000,00		
2.07 - 2.7.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Prosentase pembelian material dan perangko untuk keperluan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	100 persen	3.500.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pembayaran langganan air PDAM, listrik dan telepon untuk keperluan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	110.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 1.4		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga (alat-alat kebersihan) selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	6.500.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan untuk kantor selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	17.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	42.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 1.7	Penyediaan barang ceakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan dana untuk biaya penggandaan dan pencetakan di lingkungan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	15.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran biaya langganan surat kabar dan tabloid selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	7.500.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk jamuan tamu dinas dan rapat dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	60.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah penyediaan dana untuk perjalanan dinas dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	200.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 1.11	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				410.000.000,00		
2.07 - 2.7.0101 - 1.12	pengadaan Kendaraan dinas/operasional				230.000.000,00		
2.07 - 2.7.0101 - 1.13	Pemeliharaan rutli/berkala peralatan dan mesin	Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk keperluan operasional Dinas/Instansi	KABUPATEN KENDAL	1 paket	230.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 1.14					60.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikator	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07 - 2.7.0101 - 2.53	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Jumlah pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap semua peralatan kantor dan kendaraan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	60.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 2.85	Pengadaan Sarana Prasarana SKPD	Prosentase pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap semua bangunan dan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	100 persen	40.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dispermades	KABUPATEN KENDAL	7 paket	80.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				23.500.000,00		
2.07 - 2.7.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk karyawan Dispermades	KABUPATEN KENDAL	45 orang	23.500.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	KABUPATEN KENDAL	100 persen	0,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 5.4	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)				22.500.000,00		
2.07 - 2.7.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penyediaan dana untuk kebutuhan cetak karyawan Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 persen	22.500.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD				50.000.000,00		
2.07 - 2.7.0101 - 6.6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Prosentase penyusunan Renstra, Renja, RKA (penetapan dan perubahan), DPA (penetapan dan perubahan), LKJP, LKPJ Bupati, LPKD, EKPD, SIRUP, TEPA, SIMPOR Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 persen	20.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 7	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	Prosentase kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 persen	30.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 7.1	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur				270.000.000,00		
2.07 - 2.7.0101 - 7.2	Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi pertanahan	Prosentase pembayaran honorarium penatausahaan keuangan Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 persen	175.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 7.11	Penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP)	Jumlah pembayaran honorarium tenaga harian lepas (jaga malam, kebersihan dan sopir) di Dispermades selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	95.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah buku SOP yang baku di Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 persen	0,00	APBD	
					870.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikator	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07 - 2.7.0101 - 15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan				50.000.000,00		
2.07 - 2.7.0101 - 15.11	Pemutakhiran data rumah tangga miskin di Kabupaten Kendal	Jumlah peningkatan kesadaran gocong royong masyarakat di desa dan Kelurahan di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	286 desa/kel	50.000.000,00	APBD	
		persentase data rumah tangga miskin yang up to date di setiap desa	KABUPATEN KENDAL	100 persen	0,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 15.27	Pemberdayaan Masyarakat melalui TP PKK Kab. Kendal				550.000.000,00		
		persentase kelancaran aktifitas TP PKK Kabupaten, tingkat Kecamatan, tingkat kelurahan dan desa	KABUPATEN KENDAL	100 persen	550.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 15.32	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelambagaan Desa				30.000.000,00		
		Jumlah pembinaan kepada kelembagaan PAMSIMAS di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	18 Pamsimas	30.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 15.33	Pembinaan pos pelayanan terpadu				30.000.000,00		
		Jumlah peserta bimbingan teknis penyandu di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	40 peserta	30.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 15.34	Penguatan lembaga kemasyarakatan				150.000.000,00		
		Jumlah peningkatan kualitas pengelolaan lembaga t.r.w dan karang taruna di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	286 desa/kel	150.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 15.37	Pelatihan Pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan				60.000.000,00		
		Jumlah kelestarian aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	16 kec	60.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 16	Program pengembangan lembaga ekonomi Perdesaan				325.000.000,00		
2.07 - 2.7.0101 - 16.2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa				0,00		
		persentase pelatihan keterampilan manajemen BUMDes	KABUPATEN KENDAL	100 persen	0,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 16.10	Sosialisasi dan Penguatan Kelambagaan BUMDes				0,00		
		persentase penguatan kelambagaan BUMDes	KABUPATEN KENDAL	100 persen	0,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 16.13	pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat				50.000.000,00		
		Jumlah UP2K yang mendapatkan pembinaan usaha di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	5 unit	50.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 16.14	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri lembaga				0,00		
		Persentase meningkatnya ketrampilan dan keahlian peserta setelah mengikuti bimbingan ketrampilan kerja masyarakat di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	100 persen	0,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 16.15	fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes				225.000.000,00		
		Jumlah kelompok BUMDes yang terbentuk	KABUPATEN KENDAL	50 kelompok	225.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 16.16	Pembinaan Teknologi Tepat Guna di kab. Kendal				50.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pegu indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.07 - 2.7.0101 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah pemanfaatan alat produksi berbasis teknologi tepat guna oleh pelaku usaha ekonomi masyarakat desa/kekuaran di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	10 kelompok	50.000.000,00	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 17.5	TNI Manunggal Masuk Desa Sangkuyung (2POA)				2.587.539.730,00			
		Jumlah desa yang mendapatkan bantuan program TIMMD di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	3 desa	500.000.000,00	BANKEU		
2.07 - 2.7.0101 - 17.6	Pendampingan program TIMMD				1.737.539.730,00			
		Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan TIMMD Sangkuyung dan Karya Bakti Mandiri di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	15 desa	1.737.539.730,00	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 17.10	Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)				50.000.000,00			
		Jumlah peserta Bimtek P3MD di kabupaten kendal.	KABUPATEN KENDAL	25 desa	50.000.000,00	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 17.24	Operasional penyaluran dan pemantauan bantuan provinsi				100.000.000,00			
		Jumlah pembangunan desa dari anggaran pemerintah provinsi Jawa tengah	KABUPATEN KENDAL	266 desa	100.000.000,00	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 17.26	Evaluasi Perkembangan Desa				50.000.000,00			
		Jumlah Desa yang di Evaluasi di Kabupaten kendal	KABUPATEN KENDAL	19 desa	50.000.000,00	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 17.27	Pengendalian Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa				50.000.000,00			
		Jumlah pemantauan musrenbangdes di kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 17.28	Facilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan				50.000.000,00			
		Jumlah regulasi yang terbentuk tentang kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan	KABUPATEN KENDAL	2 kawasan	50.000.000,00	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 17.30	Pengembangan sarana praserana, ekonomi, kapasitas kawasan perdesaan				50.000.000,00			
		Jumlah pembinaan tentang sarana prasarana ekonomi kawasan padesaan di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	7 desa	50.000.000,00	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa				430.000.000,00			
2.07 - 2.7.0101 - 18.20	Rakorbid Pemerintahan Desa				0,00			
		prosentase rapel koordinasi bidang pemerintahan desa antara Pemkab dan Desa	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 18.22	Facilitasi bantuan keuangan dari daerah kepada desa, kepala desa dan perangkat desa				0,00			
		prosentase belanja bantuan keuangan kepada desa	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 18.24	Facilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan /aset desa				80.000.000,00			
		Jumlah pemanfaatan lahan kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan yang berlaku	KABUPATEN KENDAL	266 desa	80.000.000,00	APBD		
2.07 - 2.7.0101 - 18.25	Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa				250.000.000,00			
		Jumlah aparatur desa yang mendapatkan Pembinaan	KABUPATEN KENDAL	196 desa	250.000.000,00	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07 - 2.7.0101 - 18.28	2.07 - 2.7.0101 - 18.28 Fasilitasi penyusunan regulasi desa				50.000.000,00		
2.07 - 2.7.0101 - 18.27	2.07 - 2.7.0101 - 18.27 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	jumlah desa yang mendapatkan pelatihan tentang regulasi desa di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 22	2.07 - 2.7.0101 - 22 Program Pengembangan Data/Informasi	jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa di kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	APBD	
2.07 - 2.7.0101 - 22.3	2.07 - 2.7.0101 - 22.3 Pembinaan dan Verifikasi Data Desa Berbasis SID				50.000.000,00		
4.04 - 2.7.0101 - 17	4.04 - 2.7.0101 - 17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	jumlah pembinaan dan verifikasi data berbasis SID	KABUPATEN KENDAL	20 Desa	50.000.000,00	APBD	
4.04 - 2.7.0101 - 17.4	4.04 - 2.7.0101 - 17.4 Pembinaan administrasi desa				150.000.000,00		
		jumlah desa yang mendapatkan pembinaan administrasi Desa di kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	114 desa	100.000.000,00	APBD	
4.04 - 2.7.0101 - 17.27	4.04 - 2.7.0101 - 17.27 Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				50.000.000,00		
		jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi tentang percepatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	APBD	
	JUMLAH SUMBER DANA APBD				5.160.039.730,00		
	JUMLAH SUMBER DANA BANKEU				500.000.000,00		
	TOTAL				5.660.039.730,00		

DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019
KABUPATEN KENDAL

NAMA OPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Praknaan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07 - 2.7.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				461.500.000,00				540.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Presentase pembelian meterai dan perangkat untuk keperluan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	100 persen	3.500.000,00	APBD		100 persen	3.500.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran langganan air PDAM, listrik dan telepon untuk keperluan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	110.000.000,00	APBD		12 bulan	115.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga (alat-alat kebersihan) selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	6.500.000,00	APBD		12 bulan	7.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan untuk kantor selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	17.000.000,00	APBD		12 bulan	17.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	42.000.000,00	APBD		12 bulan	43.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan dana untuk biaya penggandaan dan pencetakan di lingkungan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	15.000.000,00	APBD		12 bulan	15.500.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran biaya langganan surat kabar dan tabloid selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	7.500.000,00	APBD		12 bulan	8.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk jamuan tamu dinas dan rapat dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	60.000.000,00	APBD		12 bulan	61.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah penyediaan dana untuk perjalanan dinas dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	200.000.000,00	APBD		12 bulan	270.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				410.000.000,00				550.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk keperluan operasional Dinas/pemasdas	KABUPATEN KENDAL	1 paket	230.000.000,00	APBD		1 paket	250.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 2.52	Peneliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Jumlah peneliharaan secara rutin dan berkala terhadap semua peralatan kantor dan kendaraan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	60.000.000,00	APBD		12 bulan	80.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 2.53	Peneliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	Presentase peneliharaan secara rutin dan berkala terhadap semua bangunan dan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	100 persen	40.000.000,00	APBD		12 bulan	40.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 2.85	Pengadaan Sarana Prasarana SKPD	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas/pemasdes	KABUPATEN KENDAL	7 paket	80.000.000,00	APBD		7 paket	180.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur				23.500.000,00				275.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Cap. Kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.07 - 2.7.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk karyawan/Dispermades	KABUPATEN KENDAL	45 orang	23.500.000,00	APBD		45 orang	250.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00			100 prosen	25.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase penyediaan dana untuk kebutuhan bina/ karyawan/Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	22.500.000,00				50.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 5.4	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Prosentase penyediaan dana untuk kebutuhan bina/ karyawan/Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	22.500.000,00	APBD		100 prosen	50.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penyediaan dana untuk kebutuhan bina/ karyawan/Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	50.000.000,00				80.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prosentase kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	20.000.000,00	APBD		100 prosen	35.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 6.6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Prosentase kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	30.000.000,00	APBD		100 prosen	45.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 7	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	Prosentase pembayaran honorarium tenaga harian lepas (jaga malam, kebersihan dan sopir) di Dispermades selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	270.000.000,00				300.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 7.1	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	Prosentase pembayaran honorarium tenaga harian lepas (jaga malam, kebersihan dan sopir) di Dispermades selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	175.000.000,00	APBD		100 prosen	190.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 7.2	Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pembayaran honorarium tenaga harian lepas (jaga malam, kebersihan dan sopir) di Dispermades selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	95.000.000,00	APBD		100 prosen	95.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 7.11	Penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP)	Jumlah buku SOP yang baku di Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00			100 prosen	25.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah peningkatan kesadaran gotong royong masyarakat di desa dan kabupaten di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	286 desa/kec	870.000.000,00				1.455.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 15.1	Pembudayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Prosentase kelancaran aktifitas TP-PKK Kabupaten/lingkat Kecamatan,lingkat Kelurahan dan desa	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	50.000.000,00	APBD		286 desa/kec	100.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 15.11	Penututiran data rumah tangga miskin di Kabupaten Kendal	Prosentase data rumah tangga miskin yang up to date di setiap desa	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00			100 prosen	55.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 15.27	Pembudayaan Masyarakat melalui TP PKK Kab. Kendal	Prosentase kelancaran aktifitas TP-PKK Kabupaten/lingkat Kecamatan,lingkat Kelurahan dan desa	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	550.000.000,00	APBD		100 prosen	600.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 15.32	Pembudayaan Masyarakat melalui Kelembagaan Desa	Jumlah pembinaan kepada kelembagaan PAMSIMAS di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	18 Pamsimas	30.000.000,00	APBD		20 pamsimas	250.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 15.33	Pembinaan pos pelayanan terpadu	Jumlah peserta bimbingan teknis penyandu di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	40 peserta	30.000.000,00	APBD		286 desa/kec	125.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 15.34	Penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah peningkatan kualitas pengelolaan lembaga rt/rw dan karang taruna di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	286 desa/kec	150.000.000,00	APBD		286 desa/kec	200.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 15.37	Pelestarian Pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Pedesaan	Jumlah kelestarian aset-aset PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	18 kec	60.000.000,00	APBD		18 kec	125.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase pelatihan keterampilan manajemen BUMDes	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	325.000.000,00				655.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 16.2	Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	Prosentase pelatihan keterampilan manajemen BUMDes	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00			100 prosen	55.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Cap. Kinerja		Kebutuhan Dana/ pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.07 - 2.7.0101 - 16.10	Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan BUMDes	persentase penguatan kelembagaan BUMDes	KABUPATEN KENDAL	100 persen	0,00			100 persen	50.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 16.13	pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah UP2K yang mendapatkan pembinaan usaha di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	5 unit	50.000.000,00	APBD		8 UP2K	200.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 16.14	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Tambak	Persentase meningkatnya keterampilan dan keahlian peserta setelah mengikuti BinteK keframpilan kerja masyarakat di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	100 persen	0,00			25 orang	200.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 16.15	Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes	Jumlah kelompok BUMDES yang terbentuk	KABUPATEN KENDAL	50 kelompok	225.000.000,00	APBD		60 kelompok	250.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 16.16	Pembinaan Teknologi Tepat Guna di kab. Kendal	Jumlah pemanfaatan alat produksi berbasis teknologi tepat guna oleh pelaku usaha ekonomi masyarakat desa/kecamatan di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	10 kelompok	50.000.000,00	APBD		10 kelompok	100.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				2.587.539.730,00				4.985.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 17.5	TNI Manunggal Masuk Desa Sengkuyung (2POA)	Jumlah desa yang mendapatkan bantuan program TMMD di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	3 desa	600.000.000,00	BANKEU		3 desa	525.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 17.6	Pendampingan program TMMD	Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan TMMD Sengkuyung dan Karya Bakti Mandiri di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	15 desa	1.737.539.730,00	APBD		3 desa	3.500.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 17.10	Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)	Jumlah peserta Bimtek P3MD di kabupaten kendal.	KABUPATEN KENDAL	25 desa	50.000.000,00	APBD		266 desa	200.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 17.24	Operasional penyakuran dan pemantauan bantuan provinsi	Jumlah pembangunan desa dari anggaran pemerintah provinsi Jawa tengah	KABUPATEN KENDAL	266 desa	100.000.000,00	APBD		266 desa	125.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 17.26	Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah Desa yang di Evaluasi di Kabupaten kendal	KABUPATEN KENDAL	19 desa	50.000.000,00	APBD		266 desa	75.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 17.27	Pengendalian Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah pemantauan musrenbangdes di kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	APBD		266 desa	60.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 17.29	Fasilitasi Kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan	Jumlah regulasi yang berbentuk tentang kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan	KABUPATEN KENDAL	2 kawasan	50.000.000,00	APBD		266 desa	100.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 17.30	Pengembangan sarana prasarana, ekonomi, kapasitas kawasan perdesaan	Jumlah pembinaan tentang sarana prasarana ekonomi kawasan perdesaan di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	7 desa	50.000.000,00	APBD		2 desa	400.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa				430.000.000,00				845.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 18.20	Rakorbid Pemerintahan Desa	persentase rapat koordinasi bidang pemerintahan desa antara Pemkab dan Desa	KABUPATEN KENDAL	100 persen	0,00			100 persen	50.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 18.22	Fasilitasi bantuan keuangan dari daerah kepada desa, kepala desa dan perangkat desa	persentase belanja bantuan keuangan kepada desa	KABUPATEN KENDAL	100 persen	0,00			100 persen	100.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 18.24	Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan aset desa	Jumlah pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	KABUPATEN KENDAL	266 desa	80.000.000,00	APBD		266 orang	85.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 18.25	Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan Pembinaan	KABUPATEN KENDAL	195 desa	250.000.000,00	APBD		266 orang	300.000.000,00	
2.07 - 2.7.0101 - 18.26	Fasilitasi penyusunan regulasi desa	Jumlah desa yang mendapatkan pelatihan tentang regulasi desa di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	APBD		266 desa	60.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Cap. Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07 - 2.7.0101 - 18.27	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	APBD		266 desa	250.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 22	Program Pengembangan Data/Informasi				50.000.000,00				60.000.000,00
2.07 - 2.7.0101 - 22.3	Pembinaan dan Verifikasi Data Desa Berbasis SID	Jumlah pembinaan dan verifikasi data berbasis SID	KABUPATEN KENDAL	20 Desa	50.000.000,00	APBD		12 bulan	60.000.000,00
4.04 - 2.7.0101 - 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				150.000.000,00				185.000.000,00
4.04 - 2.7.0101 - 17.4	Pembinaan administrasi desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan administrasi Desa di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	114 desa	100.000.000,00	APBD		266 desa	110.000.000,00
4.04 - 2.7.0101 - 17.27	Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi tentang percepatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	APBD		266 desa	75.000.000,00
	Jumlah				5.650.038.750,00				10.185.000.000,00

DRAFT KONSOLIDASI RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD DAN MUSREN KECAMATAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019

SKPD PELAYAKSANA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ USULAN KECAMATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2.07 - 2.7.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			521.500.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			3.500.000,00	
		Tertaksananya pembelian meterai dan perangko untuk keperluan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	3.500.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			110.000.000,00	
		Terwujudnya Pembayaran langganan air PDAM, listrik dan telepon untuk keperluan dinas selama 1 tahun	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	110.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			6.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			6.500.000,00	
		Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga (alat-alat kebersihan)	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	6.500.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			17.000.000,00	
		Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan untuk kantor selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	17.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 1.10	Penyediaan alat tulis kantor			42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			42.000.000,00	
		Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	42.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			15.000.000,00	
		Terwujudnya penyediaan dana untuk biaya penggandaan dan pencetakan di lingkungan dinas	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	15.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ USULAN KECAMATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		* Usulan SKPD Terwujudnya pembayaran biaya langganan surat kabar dan tabloid selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	7.500.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 1.17	Penyediaan makanan dan minuman			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman untuk jamuan tamu dinas dan rapat dinas selama 1 tahun	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	60.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD Terwujudnya penyediaan dana untuk perjalanan dinas dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 1 tahun	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	260.000.000,00	
2	2.07 - 2.7.0101 - 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			425.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.07 - 2.7.0101 - 2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			230.000.000,00	
		* Usulan SKPD Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas untuk keperluan operasional Dispermades	KABUPATEN KENDAL	1 paket	230.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 2.52	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD Terwujudnya pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap semua peralatan kantor dan kendaraan dinas selama 1 tahun anggaran	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	75.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 2.53	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD Terwujudnya pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap semua bangunan dan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 tahun	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	40.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 2.65	Pengadaan Sarana Prasarana SKPD			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD Terwujudnya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dispermades	KABUPATEN KENDAL	7 paket	80.000.000,00	
3	2.07 - 2.7.0101 - 3	Program peningkatan disiplin aparatur			23.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.07 - 2.7.0101 - 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			23.500.000,00	

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ USULAN KECAMATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		* Usulan SKPD			23.500.000,00	
		Terwujudnya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk karyawan/ti Dispermades	KABUPATEN KENDAL	45 orang	23.500.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			0,00	
		Terwujudnya pengadaan pakaian khusus hari-hari	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00	
4	2.07 - 2.7.0101 - 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			40.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 5.4	Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			40.000.000,00	
		Terwujudnya penyediaan dana untuk kebutuhan bintek karyawan/ti Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	40.000.000,00	
5	2.07 - 2.7.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			74.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			34.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			34.000.000,00	
		Terwujudnya penyusunan Renstra, Renja, RKA (penetapan dan perubahan), DPA (penetapan dan perubahan), LKIP, LKIPJ Bupati, LPPD, EKPD, SIRUP, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	34.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 6.6				40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			40.000.000,00	
		Terwujudnya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	40.000.000,00	
6	2.07 - 2.7.0101 - 7	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah			270.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 7.1	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			175.000.000,00	
		Terwujudnya pembayaran honorarium penelausahaan keuangan Dispermades	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	175.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 7.2	Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran			95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			95.000.000,00	
		Terwujudnya pembayaran honorarium tenaga harian lepas (jaga malam, kebersihan dan sopir) di	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	95.000.000,00	

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ USULAN KECAMATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.07 - 2.7.0101 - 7.11	Penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP)			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			0,00	
		Terwujudnya buku SOP yang baku di Dispemades	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00	
7	2.07 - 2.7.0101 - 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			935.960.270,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			50.000.000,00	
		terwujudnya peningkatan gotong royong masyarakat di desa dan kelurahan di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	286 desa/kel	50.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 15.11	Pemutakhiran data rumah tangga miskin di Kabupaten Kendal			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			0,00	
		Terwujudnya data rumah tangga miskin yang up to date di setiap desa	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 15.27	Pemberdayaan Masyarakat melalui TP PKK Kab. Kendal			550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			550.000.000,00	
		terwujudnya kelancaran aktifitas TP.PKK Kabupaten,tingkat Kecamatan,tingkat kelurahan dan	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	550.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 15.32	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelembagaan Desa			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			50.000.000,00	
		terwujudnya pembinaan kepada kelembagaan PAMSIMAS di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	20 Pamsimas	50.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 15.33	Pembinaan pos pelayanan terpadu			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			50.000.000,00	
		meningkatkan kualitas pengelolaan posyandu di kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	286 desa/kel	50.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 15.34	Penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan			165.960.270,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			165.960.270,00	
		meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga rt,rw dan karang taruna di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	286 desa/kel	165.960.270,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 15.37	Pelestarian Pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Pedesaan			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			70.000.000,00	

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ USULAN KECAMATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		terwujudnya kelestarian aset-aset PNPB Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	18 keg	70.000.000,00	
8	2.07 - 2.7.0101 - 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			425.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.07 - 2.7.0101 - 16.2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa			0,00	
		* Usulan SKPD			0,00	
		Tertaksananya pelatihan keterampilan manajemen	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 16.10	Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan BUMDes			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			0,00	
		Tertaksananya penguatan kelembagaan BUMDes	KABUPATEN KENDAL	100 proses	0,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 16.13	pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			50.000.000,00	
		meningkatkan kinerja UP2K setelah mendapatkan pembinaan usaha	KABUPATEN KENDAL	60 UP2K	50.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 16.14	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			100.000.000,00	
		meningkatkan ketrampilan dan keahlian peserta setelah mengikuti bintek ketrampilan kerja masyarakat	KABUPATEN KENDAL	25 orang	100.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 16.15	fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes			225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			225.000.000,00	
		terwujudnya penguatan ekonomi masyarakat melalui Pembinaan Teknologi Tepat Guna di kab. Kendal	KABUPATEN KENDAL	60 kelompok	225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.07 - 2.7.0101 - 16.16				50.000.000,00	
		* Usulan SKPD			50.000.000,00	
		meningkatkan pemanfaatan alat produksi berbasis teknologi tepat guna oleh pelaku usaha ekonomi	KABUPATEN KENDAL	10 kelompok	50.000.000,00	
9	2.07 - 2.7.0101 - 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			3.900.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 17.5	TNI Manunggal Masuk Desa Sengkuyung (2P0A)			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			500.000.000,00	
		meningkatkan kualitas prasarana desa/kelurahan setelah mendapatkan program TMMD	KABUPATEN KENDAL	3 desa	500.000.000,00	

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ USULAN KECAMATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.07 - 2.7.0101 - 17.6	Pendampingan program TMMD			3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD meningkatkan kualitas infrastruktur desa/kel di Kabupaten Kendal	KABUPATEN KENDAL	3 desa	3.000.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 17.10	Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD terwujudnya pelaksanaan kegiatan P3MD	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 17.24	Operasional penyaluran dan pemantauan bantuan provinsi			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD terwujudnya pembangunan desa dari anggaran pemerintah provinsi Jawa tengah	KABUPATEN KENDAL	266 desa	100.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 17.26	Evaluasi Perkembangan Desa			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD terwujudnya lomba evaluasi perkembangan desa di kabupaten kendal	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 17.27	Pengendalian Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD terwujudnya pemantauan musrenbangdes di kabupaten fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 17.29				50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD terwujudnya kerjasama antar kawasan untuk pertumbuhan ekonomi perdesaan	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 17.30	Pengembangan sarana prasarana, ekonomi, kapasitas kawasan perdesaan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD terwujudnya kerjasama antar kawasan untuk pertumbuhan ekonomi perdesaan	KABUPATEN KENDAL	2 desa	50.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 17.31	Pembinaan dan verifikasi data desa berbasis SID			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD Terlaksananya pembinaan dan verifikasi data desa	KABUPATEN KENDAL	12 bulan	50.000.000,00	
10	2.07 - 2.7.0101 - 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			450.000.000,00	

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ USULAN KECAMATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.07 - 2.7.0101 - 18.20	Rakorbid Pemerintahan Desa			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			0,00	
		Terlaksananya rapat koordinasi bidang pemerintahan desa antara Pamkab dan Desa	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 18.22	Facilitasi bantuan keuangan dari daerah kepada desa, kepala desa dan perangkat desa			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			0,00	
		Terlaksananya belanja bantuan keuangan kepada desa	KABUPATEN KENDAL	100 prosen	0,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 18.24	Facilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan /aset desa			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			80.000.000,00	
		Terlaksananya pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	KABUPATEN KENDAL	266 orang	80.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 18.25	Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa			280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			280.000.000,00	
		meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan aparatur dan lembaga desa di kabupaten kendal	KABUPATEN KENDAL	266 desa	280.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 18.26	Facilitasi penyusunan regulasi desa			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			50.000.000,00	
		mempertancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Kabupaten kendal	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	
	2.07 - 2.7.0101 - 18.27	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			50.000.000,00	
		meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi	KABUPATEN KENDAL	266 desa	50.000.000,00	
11	4.04 - 2.7.0101 - 17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			155.000.000,00	
		Pembinaan administrasi desa			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	4.04 - 2.7.0101 - 17.4				105.000.000,00	
		* Usulan SKPD			105.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi desa	KABUPATEN KENDAL	266 desa	105.000.000,00	
	4.04 - 2.7.0101 - 17.27	Facilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		* Usulan SKPD			50.000.000,00	

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ USULAN KECAMATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Tersusunnya laporan Kepala Desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	KABUPATEN KENDAL	286 desa	50.000.000,00	
		Jumlah			7.229.960.270,00	